



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	SARDIAN als RIAN als. BOLE Bin ILHAM;
Tempat Lahir	Sei Daun;
Umur /Tanggal Lahir	29 Tahun / 28 Agustus 1991;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Dusun Batu Kura Rt.002 Rw.009, Desa Parit Baru, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Sambas;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Petani/Pekebun;

Terdakwa **SARDIAN als RIAN als. BOLE Bin ILHAM** ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2020;

Terdakwa **SARDIAN als RIAN als. BOLE Bin ILHAM** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Jan 2021 sampai dengan 17 Marat 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 18 Desember 2020
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARDIAN als. RIAN als. BOLE Bin ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SARDIAN als. RIAN als. BOLE Bin ILHAM tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penyewaan 1 (satu) unit Excavator Kobelco SK200-8 periode 1 (satu) bulan per 200 jam di lokasi DIR Selakau dari PT. Jaya Teknik Lestari, PT. Yuro Prima Sejahtera, KSO tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp. 45.000.000.-;

- 1 (satu) unit unit monitor Eksavator KOBELCO warna hitam dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 14 cm;

Dikembalikan kepada PT. KMP melalui saksi FAJAR SETIA BUDHI Als. FAJAR Bin ABDUL HAMID;

- 1 (satu) buah kunci pass berukuran 8 mm warna silver merk chrome vanadium dengan Panjang kurang lebih 12 cm;
- 1 (satu) buah kunci busi leter T warna hitam dengan Panjang kurang lebih 18 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa SARDIAN als. RIAN als. BOLE Bin ILHAM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SARDIAN als. RIAN als. BOLE Bin ILHAM, pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Tujuh (27), bulan Oktober (10), tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 02.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober (10) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), bertempat di pinggir jalan raya dekat sebuah Mesjid yang terletak di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, mengambil barang sesuatu berupa satu (1) unit monitor alat berat jenis Eksavator merk KOBELCO warna hijau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. KMP, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam dengan Nomor Polisi tidak terpasang, kurang lebih sekitar jarak 150 meter dari satu (1) alat berat jenis Eksavator merk KOBELCO warna hijau terparkir, tepatnya di pinggir jalan raya dekat sebuah Mesjid yang terletak di Desa Parit Baru Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, terdakwa memberhentikan sepeda motornya, lalu dengan membawa satu (1) buah kunci busi atau obeng senso dan satu (1) buah kunci pas ukuran 8, berjalan kaki menuju satu (1) unit alat berat jenis Eksavator merk KOBELCO warna hijau, setibanya di satu (1) unit alat berat jenis Eksavator merk KOBELCO warna hijau yang sedang terparkir, terdakwa lalu mengambil satu (1) kunci busi atau obeng senso dan dengan satu (1) kunci busi atau obeng senso terdakwa membuka paksa pintu kokpit satu (1) unit alat berat jenis Eksavator merk KOBELCO warna hijau, setelah pintu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs



kokpit satu (1) unit alat berat jenis Eksavator merk KOBELCO warna hijau tersebut terbuka, terdakwa lalu membuka baut pada bagian bawah kanan dengan menggunakan kunci pas ukuran 8, setelah terbuka, terdakwa kemudian membuka baut bagian kanan atas namun tidak semuanya berhasil dibuka akan tetapi monitor alat berat jenis Eksavator merk KOBELCO warna hijau sudah kelihatan, tanpa seijin dan sepengetahuan PT. KMP, terdakwa lalu mengambil satu (1) unit monitor alat berat jenis Eksavator merk KOBELCO warna hijau dengan cara menarik paksa hingga monitor tersebut terlepas dari tempatnya, setelah itu terdakwa keluar dari dalam kokpit lalu menutup pintu kokpit dan menuju dimana sepeda motor miliknya terparkir setelah itu satu (1) unit monitor alat berat jenis Eksavator merk KOBELCO warna hijau tersebut terdakwa simpan dirumah saudara RINI yang rencananya akan dijual;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SARDIAN als. RIAN als. BOLE Bin ILHAM, PT. KMP mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah);

Perbuatan terdakwa SARDIAN als. RIAN als. BOLE Bin ILHAM tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAJAR SETIA BUDHI Alias FAJAR Bin ABDUL HAMID dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang berupa Berupa 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau milik PT. KMP;

- Bahwa Kejadian tersebut Diketahui hilangnya pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 12.00 Wib, di Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa Sardian Alias Rian Alias Bole Bin Ilham;

- Bahwa saksi tidak melihatnya dan saksi sedang berada di PT. Tehnik Jaya Lestari di Jalan Ampera Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh Polisi;

- Bahwa barang tersebut Disimpan atau sedang diparkirkan setelah melakukan pekerjaan normalisasi saluran air di Desa Parit Baru, Kecamatan Selaku, Kabupaten Sambas dimana pintu kokpit dalam keadaan terkunci, namun jendela atas dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa Saksi telah mengetahuinya bahwa barang milik PT. KMP berupa 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut telah hilang dari Suryanto dan Agus melalui Telepon;

- Bahwa kronologi Saksi telah mengetahuinya tentang telah terjadinya kehilangan barang milik PT. KMP pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 12.00 Wib, saksi dihubungi oleh Suryanto melalui telepon dan memberitahukan bahwa Monitor alat berat telah hilang, kemudian Suryanto mengirim saksi foto kondisi kokpit alat berat eksavator yang monitornya sudah diambil dan tidak lama kemudian Agus juga ada menelpon saksi dan memberitahukan hal yang sama bahwa monitor alat berat telah hilang;

- Bahwa setelah kejadian itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Sambas karena saksi bekerja di PT. Teknik Jaya Lestari dengan Jabatan sebagai Koordinator Lapangan pekerjaan normalisasi rawa;

- Bahwa Hubungan PT. KMP dengan PT. Teknik Jaya Lestari adalah PT. Teknik Jaya Lestari yang merupakan Kontraktor yang menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator dari PT. KMP yang dipergunakan untuk normalisasi rawa di Dusun Siatung Rt.008 Rw.004 Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

- Bahwa caranya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut yaitu terdakwa masuk melalui kaca pintu kokpit eksavator menggunakan 1 (satu) buah kunci busi atau obeng senso, setelah berhasil terbuka lalu terdakwa langsung membuka baut menggunakan kunci pas 8 dan selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Monitor dengan menarik paksa, sehingga dudukan baut monitor patah;

- Bahwa PT. KMP bergerak dalam bidang Penyewaan alat berat;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang telah mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator tersebut sewaktu kehilangan terjadi bernama Agus bersama dengan Suryanto sebagai penunjuk jalan atau areal yang akan dikerjakan;
- Bahwa alat berat jenis ekskavator tersebut ada yang menjaganya sewaktu sedang disimpan atau diparkirkan yaitu Gunawan Alias Agun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil alat berat jenis ekskavator tersebut;
- Bahwa yang telah mengalami kerugian adalah PT. Tehnik Jaya Lestari Kerugiannya adalah sekira sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penyewaan 1 (satu) unit Excavator Kobelco SK200-8 periode 1 (satu) bulan per 200 jam di lokasi DIR Selakau dari PT. Jaya Teknik Lestari, PT. Yuro Prima Sejahtera, KSO tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp. 45.000.000.-saksi mengetahui milik PT Teknik Jaya Lestari; 1 (satu) unit unit monitor Eksavator KOBELCO warna hitam dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 14 cm bahwa barang tersebut barang saksi mengetahui milik PT Teknik Jaya Lestari;. Dan untuk 1 (satu) buah kunci pass berukuran 8 mm warna silver merk chrome vanadium dengan Panjang kurang lebih 12 cm; 1 (satu) buah kunci busi leter T warna hitam dengan Panjang kurang lebih 18 cm adalah saksi tidak mengetahui barang tersebut milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Gunawan Alias Agun Bin Erwin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau milik PT. KMP;
- Bahwa Kejadian tersebut Diketahui hilang pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 12.00 Wib, di dekat Masjid Sirotul Mustaqim Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa yang mengambil barang tersebut adalah Terdakwa Sardian Alias Rian Alias Bole Bin Ilham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihatnya karena saksi mengetahuinya setelah ditelepon oleh Suryanto;
- Bahwa Suryanto telah menelpon Saksi dan memberitahukan tentang telah terjadinya kehilangan barang milik PT. KMP itu karena saksi dan Suryanto bekerja di PT. Tehnik Jaya Lestari dimana saksi adalah sebagai penjaga malam Eksavator Kobelco ketika berhenti beroperasi sedangkan Suryanto adalah sebagai Pemandu atau Penunjuk Jalan
- Bahwa barang tersebut Disimpan atau terpasang pada bagian depan dekat kemudi dan tempat duduk Operator yang sedang diparkirkan setelah melakukan pekerjaan normalisasi saluran air di Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Yang bertanggung jawab atas hilangnya Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Kobelco milik PT. KMP itu adalah Fajar Setia Budhi Alias Fajar sebagai Koordinator Lapangan dalam pengerjaan Pelebaran dan Pengairan Sungai di Daerah Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas berdasarkan Surat Penunjukkan kerja di PT. Tehnik Jaya Lestari;
- Bahwa kronologi saksi telah mengetahuinya tentang telah terjadinya kehilangan barang milik PT. KMP pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 12.00 Wib, saksi dihubungi oleh Suryanto melalui telepon dan memberitahukan bahwa Monitor alat berat telah hilang, kemudian saksi langsung mendatangi excavator itu dan melihat bahwa benar monitor excavator tersebut telah hilang;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Sambas karena saksi bekerja di PT. Tehnik Jaya Lestari dengan Jabatan sebagai Koordinator Lapangan pekerjaan normalisasi rawa;
- Bahwa Hubungan PT. KMP dengan PT. Tehnik Jaya Lestari adalah PT. Tehnik Jaya Lestari yang merupakan Kontraktor yang menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator dari PT. KMP yang dipergunaan untuk normalisasi rawa di Dusun Siatung Rt.008 Rw.004 Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa PT. KMP bergerak dalam bidang Penyewaan alat berat;
- Bahwa Selain Saksi ada orang lain yang bertugas untuk menjaga alat berat jenis Eksavator merk Cobelco yaitu bernama Rahman namun pada saat kehilangan terjadi Rahman sedang sakit dan karena hujan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerimis maka saya berteduh digarasi Mesjid yang jaraknya sekira 30 (tiga puluh) meter;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah ada merasa curiga kepada terdakwa yang telah mengambil alat berat jenis Eksavator merk Cobelco tersebut karena saksi ada melihat seseorang yang tidak saksi kenal berada didekat pintu ekskavator dan tidak lama kemudian saksi melihat orang tersebut pergi dengan berjalan kaki;

- Bahwa saksi tidak langsung mendatangi orang tersebut karena saksi seorang diri dan merasa takut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil alat berat jenis ekskavator tersebut;

- Bahwa yang telah mengalami kerugian adalah PT. Tehnik Jaya Lestari Kerugiannya adalah sekira sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Rini Susilawati Bin Amarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah suami siri saksi yaitu Terdakwa Sardian Alias Ran Alias Bole Bin Ilham telah mengambil 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau;

- Bahwa Kejadian tersebut Pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 02.30 Wib, di pinggir jalan dekat Mesjid Sirotul Mastaqin Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

- Bahwa saksi telah mengetahuinya bahwa terdakwa telah mengambil Monitor alat berat jenis Eksavator merk Cobelco itu saksi pernah melihat Terdakwa membawa Monitor alat berat jenis Eksavator merk Cobelco tersebut kerumah saya tanpa terbungkus plastik atau pelindung;

- Bahwa Saksi telah melihatnya terdakwa membawa Monitor alat berat jenis Eksavator merk Cobelco tersebut kerumah Saksi Pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekira pukul 17.00 Wib;

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa dan saksi mengira barang tersebut adalah ondersil truck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa telah mengambil Monitor alat berat jenis Eksavator merk Cobelco tersebut;
 - Bahwa selain Monitor alat berat jenis Eksavator merk Cobelco tersebut tidak ada barang lainnya yang telah dibawa oleh Terdakwa kerumah Saksi;
 - Bahwa terdakwa telah mengambil Monitor berat jenis Eksavator merk Cobelco tersebut untuk dimiliki secara pribadi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil alat berat jenis eksavator tersebut;
 - Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian sehubungan dengan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau milik PT. KMP
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 02.30 Wib, di dipinggir jalan raya dekat Mesjid di Desa Parit Baru Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam namun nomor Polisinya terdakwa sudah lupa, lalu terdakwa datang ke tempat parkir 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator merk KOBELCO warna hijau dan lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor dengan jarak sekira ± 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat alat berat eksavator tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju alat berat sambil membawa 1 (satu) buah kunci busi atau obeng senso dan 1 (satu) buah kunci pas 8, selanjutnya terdakwa membuka pintu kokpit eksavator dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci busi atau obeng senso, setelah berhasil terbuka lalu terdakwa langsung

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka baut pada bagian bawah kanan sebanyak 1 (satu) buah dengan menggunakan kunci pas, sedangkan baut sebelah kiri sudah tidak terpasang, kemudian terdakwa membuka baut bagian kanan atas namun tidak sampai terbuka lalu terdakwa langsung menarik monitor tersebut hingga terlepas dari tempatnya, setelah itu terdakwa langsung keluar dan menutup kembali pintu kokpit ekasvator dan membawa 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator merk KOBELCO warna hijau pergi;

- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator merk KOBELCO warna hijau hasil curian tersebut setelah diambil di simpan di rumah Rini Susilawati di Jalan Tani, Kelurahan Sei Wie, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawan karena Rini Susilawati adalah isteri siri terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa hingga telah membawa dan menyimpan barang hasil curian tersebut di rumah Rini Susilawati untuk terdakwa sembunyikan;
- Bahwa terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator merk KOBELCO warna hijau tersebut hanya sendiri dan tidak ada teman;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah ada niat untuk mengambil dan sudah mempersiapkan peralatannya;
- Bahwa keadaan penerangan di tempat kejadian sewaktu Saudara mengambil 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut adalah Keadaan peerangan remang-remang dan ada penerangan lampu di Mesjid, keadaan sepi
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut untuk dimiliki dan dijual kemudian hasil penjualan untuk dipergunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penyewaan 1 (satu) unit Excavator Kobelco SK200-8 periode 1 (satu) bulan per 200 jam di lokasi DIR Selakau dari PT. Jaya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik Lestari, PT. Yuro Prima Sejahtera, KSO tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp. 45.000.000.- terdakwa tidak mengetahui mili siapa; 1 (satu) unit unit monitor Eksavator KOBELCO warna hitam dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 14 cm bahwa barang tersebut barang yang diambil terdakwa. Dan untuk 1 (satu) buah kunci pass berukuran 8 mm warna silver merk chrome vanadium dengan Panjang kurang lebih 12 cm; 1 (satu) buah kunci busi leter T warna hitam dengan Panjang kurang lebih 18 cm adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai untuk mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna merah kombinasi hitam,
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penyewaan 1 (satu) unit Excavator Kobelco SK200-8 periode 1 (satu) bulan per 200 jam di lokasi DIR Selakau dari PT. Jaya Teknik Lestari, PT. Yuro Prima Sejahtera, KSO tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp. 45.000.000.-
- 1 (satu) unit unit monitor Eksavator KOBELCO warna hitam dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 14 cm bahwa barang tersebut barang yang diambil terdakwa.
- 1 (satu) buah kunci pass berukuran 8 mm warna silver merk chrome vanadium dengan Panjang kurang lebih 12 cm;
- 1 (satu) buah kunci busi leter T warna hitam dengan Panjang kurang lebih 18 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau milik PT. KMP;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 02.30 Wib, di dipinggir jalan raya dekat Mesjid di Desa Parit Baru Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs



dengan cara menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam namun nomor Polisinya terdakwa sudah lupa, lalu terdakwa datang ke tempat parkir 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk KOBELCO warna hijau dan lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor dengan jarak sekira \pm 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat alat berat ekskavator tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju alat berat sambil membawa 1 (satu) buah kunci busi atau obeng senso dan 1 (satu) buah kunci pas 8, selanjutnya terdakwa membuka pintu kokpit ekskavator dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci busi atau obeng senso, setelah berhasil terbuka lalu terdakwa langsung membuka baut pada bagian bawah kanan sebanyak 1 (satu) buah dengan menggunakan kunci pas, sedangkan baut sebelah kiri sudah tidak terpasang, kemudian terdakwa membuka baut bagian kanan atas namun tidak sampai terbuka lalu terdakwa langsung menarik monitor tersebut hingga terlepas dari tempatnya, setelah itu terdakwa langsung keluar dan menutup kembali pintu kokpit ekasvator dan membawa 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk KOBELCO warna hijau pergi;

- Bahwa terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk KOBELCO warna hijau hasil curian tersebut setelah diambil di simpan dirumah Rini Susilawati di Jalan Tani, Kelurahan Sei Wie, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawan karena Rini Susilawati adalah isteri siri terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa hingga telah membawa dan meyimpan barang hasil curian tersebut dirumah Rini Susilawati untuk terdakwa sembunyikan;
- Bahwa terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk KOBELCO warna hijau tersebut hanya sendiri dan tidak ada teman;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah ada niat untuk mengambil dan sudah mempersiapkan peralatannya;
- Bahwa keadaan penerangan di tempat kejadian sewaktu Saudara mengambil 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut adalah Keadaan peerangan remang-remang dan ada penerangan lampu di Mesjid, keadaan sepi
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut untuk dimiliki dan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kemudian hasil penjualan untuk dipergunakan sendiri untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut;

- Bahwa Kejadian tersebut Diketahui hilangnya oleh para saksi yakni Saksi Gunawan pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 12.00 Wib, di Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

- Bahwa awalnya barang tersebut disimpan atau sedang diparkirkan setelah melakukan pekerjaan normalisasi saluran air di Desa Parit Baru, Kecamatan selaku, Kabupaten Sambas dimana pintu kokpit dalam keadaan terkunci, namun jendela atas dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa Hubungan PT. KMP dengan PT. Tehnik Jaya Lestari adalah PT. Tehnik Jaya Lestari yang merupakan Kontraktor yang menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator dari PT. KMP yang dipergunaan untuk normalisasi rawa di Dusun Siatung Rt.008 Rw.004 Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

- Bahwa PT. KMP bergerak dalam bidang Penyewaan alat berat;

- Bahwa yang telah mengalami kerugian adalah PT. Tehnik Jaya Lestari Kerugiannya adalah sekira sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum

- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penyewaan 1 (satu) unit Excavator Kobelco SK200-8 periode 1 (satu) bulan per 200 jam di lokasi DIR Selakau dari PT. Jaya Teknik Lestari, PT. Yuro Prima Sejahtera, KSO tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp. 45.000.000. ; 1 (satu) unit unit monitor Eksavator KOBELCO warna hitam dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 14 cm bahwa barang tersebut milik PT. Jaya Teknik Lestari. Dan untuk 1 (satu) buah kunci pass berukuran 8 mm warna silver merk chrome vanadium dengan Panjang kurang lebih 12 cm; 1 (satu) buah kunci busi leter T warna hitam dengan Panjang kurang lebih 18 cm adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai untuk mengambil barang tersebut.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Sardian alias Rian alias Bole Bin Ilham dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan



identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Mengambil*” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau mengambil alih kekuasaan suatu barang dari tangan orang lain yang berhak, ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari Rp. 250,- serta dapat dijadikan objek hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau milik PT. KMP pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, sekira pukul 02.30 Wib, di dipinggir jalan raya dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid di Desa Parit Baru Desa Parit Baru, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam namun nomor Polisinya terdakwa sudah lupa, lalu terdakwa datang ke tempat parkir 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator merk KOBELCO warna hijau dan lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor dengan jarak sekira \pm 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat alat berat eksavator tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju alat berat sambil membawa 1 (satu) buah kunci busi atau obeng senso dan 1 (satu) buah kunci pas 8, selanjutnya terdakwa membuka pintu kokpit eksavator dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci busi atau obeng senso, setelah berhasil terbuka lalu terdakwa langsung membuka baut pada bagian bawah kanan sebanyak 1 (satu) buah dengan menggunakan kunci pas, sedangkan baut sebelah kiri sudah tidak terpasang, kemudian terdakwa membuka baut bagian kanan atas namun tidak sampai terbuka lalu terdakwa langsung menarik monitor tersebut hingga terlepas dari tempatnya, setelah itu terdakwa langsung keluar dan menutup kembali pintu kokpit ekasvator dan membawa 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator merk KOBELCO warna hijau pergi; Kemudian terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator merk KOBELCO warna hijau hasil curian tersebut setelah diambil di simpan dirumah Rini Susilawati di Jalan Tani, Kelurahan Sei Wie, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawan karena Rini Susilawati adalah isteri siri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maksud dan tujuan terdakwa hingga telah membawa dan meyimpan barang hasil curian tersebut dirumah Rini Susilawati untuk terdakwa sembunyikan dan terdakwa sebelumnya sudah ada niat untuk mengambil dan sudah mempersiapkan peralatannya serta Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah mengalami kerugian adalah PT. Tehnik Jaya Lestari Kerugiannya adalah sekira sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penyewaan 1 (satu)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Excavator Kobelco SK200-8 periode 1 (satu) bulan per 200 jam di lokasi DIR Selakau dari PT. Jaya Teknik Lestari, PT. Yuro Prima Sejahtera, KSO tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp. 45.000.000. ; 1 (satu) unit monitor Eksavator KOBELCO warna hitam dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 14 cm bahwa barang tersebut milik PT. Jaya Teknik Lestar. Dan untuk 1 (satu) buah kunci pass berukuran 8 mm warna silver merk chrome vanadium dengan Panjang kurang lebih 12 cm; 1 (satu) buah kunci busi leter T warna hitam dengan Panjang kurang lebih 18 cm adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai untuk mengambil barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat barang yang diambil terdakwa berupa 1 (satu) unit monitor Eksavator KOBELCO warna hitam dengan layar hijau dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 14 cm berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penyewaan 1 (satu) unit Excavator Kobelco SK200-8 periode 1 (satu) bulan per 200 jam di lokasi DIR Selakau dari PT. Jaya Teknik Lestari, PT. Yuro Prima Sejahtera, KSO tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp. 45.000.000 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi PT. Tehnik Jaya Lestari mengalami Kerugiannya sekira sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga majelis hakim berkesimpulan barang tersebut merupakan suatu barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, serta dalam mengambil barang tersebut terdakwa telah memindahkan barang tersebut dari tempat semula barang tersebut disimpan lalu dibawa keluar dari tempat semula barang tersebut berada dan barang tersebut tersebut rencana dari terdakwa akan dijual untuk dimiliki secara pribadi untuk terdakwa dan barang-barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik PT. Tehnik Jaya Lestari dan terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, dan dalam mengambilnya terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang tersebut, sehingga, unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain* " telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat Unsur "*Mengambil suatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain* " telah terpenuhi;

Ad. 3. "Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs



dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli Dr. Chairul Huda, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain,

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “*tindak pidana*” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “*sifat melawan hukum*” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam namun nomor Polisinya

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs



terdakwa sudah lupa, lalu terdakwa datang ke tempat parkir 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk KOBELCO warna hijau dan lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor dengan jarak sekira \pm 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat alat berat ekskavator tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju alat berat sambil membawa 1 (satu) buah kunci busi atau obeng senso dan 1 (satu) buah kunci pas 8, selanjutnya terdakwa membuka pintu kokpit ekskavator dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci busi atau obeng senso, setelah berhasil terbuka lalu terdakwa langsung membuka baut pada bagian bawah kanan sebanyak 1 (satu) buah dengan menggunakan kunci pas, sedangkan baut sebelah kiri sudah tidak terpasang, kemudian terdakwa membuka baut bagian kanan atas namun tidak sampai terbuka lalu terdakwa langsung menarik monitor tersebut hingga terlepas dari tempatnya, setelah itu terdakwa langsung keluar dan menutup kembali pintu kokpit ekasvator dan membawa 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk KOBELCO warna hijau pergi; Kemudian terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator merk KOBELCO warna hijau hasil curian tersebut setelah diambil di simpan dirumah Rini Susilawati di Jalan Tani, Kelurahan Sei Wie, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawan karena Rini Susilawati adalah isteri siri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maksud dan tujuan terdakwa hingga telah membawa dan meyimpan barang hasil curian tersebut dirumah Rini Susilawati untuk terdakwa sembunyikan dan terdakwa sebelumnya sudah ada niat untuk mengambil dan sudah mempersiapkan peralatannya serta Terdakwa tidak ada minta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah mengalami kerugian adalah PT. Tehnik Jaya Lestari Kerugiannya adalah sekira sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta fakta dipersidangan diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut untuk dimiliki secara pribadi dan tidak memiliki izin dari pemilik sah dari 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut, serta terdakwa tidak memiliki alas hak dalam memilikinya dan terdakwa bukanlah karyawan yang diberi wewenang untuk mengambil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Monitor dari alat berat jenis Eksavator merk Cobelco SK 200 warna hijau tersebut dengan cara menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hitam namun nomor Polisinya terdakwa sudah lupa, lalu terdakwa datang ke tempat parkir 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator merk KOBELCO warna hijau dan lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor dengan jarak sekira ± 150 (seratus lima puluh) meter dari tempat alat berat eksavator tersebut, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju alat berat sambil membawa 1 (satu) buah kunci busi atau obeng senso dan 1 (satu) buah kunci pas 8, selanjutnya terdakwa membuka pintu kokpit eksavator dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci busi atau obeng senso, setelah berhasil terbuka lalu terdakwa langsung membuka baut pada bagian bawah kanan sebanyak 1 (satu) buah dengan menggunakan kunci pas, sedangkan baut sebelah kiri sudah tidak terpasang, kemudian terdakwa membuka baut bagian kanan atas namun tidak sampai terbuka lalu terdakwa langsung menarik monitor tersebut hingga terlepas dari tempatnya, setelah itu terdakwa langsung keluar dan menutup kembali pintu kokpit ekasvator dan membawa 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator merk KOBELCO warna hijau pergi; Kemudian terdakwa membawa dan menyimpan 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator merk KOBELCO warna hijau hasil curian tersebut setelah diambil di simpan di rumah Rini Susilawati di Jalan Tani, Kelurahan Sei Wie, Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawan karena Rini Susilawati adalah isteri siri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka “unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tersebut telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu: 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penyewaan 1 (satu) unit Excavator Kobelco SK200-8 periode 1 (satu) bulan per 200 jam di lokasi DIR Selakau dari PT. Jaya Teknik Lestari, PT. Yuro Prima Sejahtera, KSO tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp. 45.000.000.-; 1 (satu) unit unit monitor Eksavator KOBELCO warna hitam dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 14 cm adalah telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan telah disita dari Saksi FAJAR SETIA BUDHI Als. FAJAR Bin ABDUL HAMID, yang kepemilikannya diakui milik PT. KMP maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada dikembalikan kepada PT. KMP melalui saksi FAJAR SETIA BUDHI Als. FAJAR Bin ABDUL HAMID;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu: 1 (satu) buah kunci pass berukuran 8 mm warna silver merk chrome vanadium dengan Panjang kurang lebih 12 cm; 1 (satu) buah kunci busi leter T warna hitam dengan Panjang kurang lebih 18 cm karena merupakan barang atau alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*) dan dikawatirkan akan digunakan kembali untuk melaukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs



Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini PT. KMP;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SARDIAN AIs RIAN AIs BOLE Bin ILHAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SARDIAN AIs RIAN AIs BOLE Bin ILHAM** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penyewaan 1 (satu) unit Excavator Kobelco SK200-8 periode 1 (satu) bulan per 200 jam di lokasi DIR Selakau dari PT. Jaya Teknik Lestari, PT. Yuro Prima Sejahtera, KSO tanggal 6 Juli 2020 sebesar Rp. 45.000.000.-;

- 1 (satu) unit unit monitor Eksavator KOBELCO warna hitam dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 14 cm;

Dikembalikan kepada PT. KMP melalui saksi FAJAR SETIA BUDHI Als. FAJAR Bin ABDUL HAMID;

- 1 (satu) buah kunci pass berukuran 8 mm warna silver merk chrome vanadium dengan Panjang kurang lebih 12 cm;

- 1 (satu) buah kunci busi leter T warna hitam dengan Panjang kurang lebih 18 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 oleh kami, Ferisa Dian Fitria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H. dan Harry Ichfan Adityo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Sutrisno Tabeas, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhlan Fadhillah Ahmad, S.H.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Harry Ichfan Adityo, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Junaidi

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.B/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)